

PENGALIHAN FUNGSI HARTA WAKAF
(Studi Kasus Di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan
Karangreja Kabupaten Purbalingga)



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)
Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Oleh :
AGISTI SUSILOWATI
NIM. 022650002



JURUSAN SYARIAH STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO

2007



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp Fax (0281) 635624 Purwokerto 53126

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :


Nama : Agisti Susilowati
Nomor Induk Mahasiswa : 022650002
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Maret 2007

Yang Menyatakan,




Agisti Susilowati

NIM. 022650002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

di -

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan dari Agisti Susilowati, NIM. 022650002 yang berjudul :

PENGALIHAN FUNGSI HARTA WAKAF

(Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten purbalingga)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (SHI).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 14 Maret..... 2007

Pembimbing,



Suraji, M.Ag

NIP. 150285608



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp Fax (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Agisti Susilowati
NIM : 02260002
Jurusan / Prodi : Syariah / MUA
Judul Skripsi : PENGALIHAN FUNGSI HARTA WAKAF (Studi Kasus
Di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga)


Telah dimunaqsyahkan di depan Dewan Sidang Munaqsyah Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, pada tanggal :
26 Maret 2007

Dapat di terima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S1)
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 26 Maret 2007

Sidang Dewan Munaqsyah

Ketua Sidang


Drs. Zaenal Abidin, M.Pd
NIP. 150 209 445


Sekretaris Sidang


Supani, M.A
NIP. 150 327 188

Pembimbing


Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608

Penguji I


Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

Penguji II


Suprivanto, Lc
NIP. 150 290 691

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

Seseorang yang dapat mendengarkan dengan hormat, dapat menjawab dengan bijaksana, dapat menimbang-nimbang dengan sungguh, dapat memutuskan dengan adil, dialah berbakat menjadi hakim.

If you fall in love with someone sometime,
you will get a broken heart

But if you fall in love with الله that never die.

PERSEMBAHAN

- ☒ Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku Bapak Soesilo dan Ibu Endaryatie yang sangat penulis hormati dan sayangi, terimakasih atas segala dukungan dan doa restunya sehingga penulis bisa menempuh pendidikan di bangku kuliah.
- ☒ Kepada Bapak Suraji, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan koreksi sepenuhnya terhadap skripsi ini.
- ☒ Untuk adik-adikku tercinta Syakur Alwi Hidayat dan Febian Maula Hakim yang telah memberikan nuansa harmonis dalam keluarga.
- ☒ Kepada teman-temanku Wiwit, Hafni, Asti dan Umi. Terimakasih kalian telah membuat persahabatan kita menjadi berwarna. Juga kepada teman-teman seperjuangan MUA '02 atas kebersamaan yang kita jalin selama ini.

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillahi robil 'Ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya kepada umat manusia terutama pada penulis atas izin dan ridla-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*PENGALIHAN FUNGSI HARTA WAKAF (Studi Kasus Di Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*”. Dalam rangka memenuhi tugas untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam pada Sekolah Tinggi Hukum Islam Negeri Purwokerto.

Selanjutnya shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menata cara hidup bermasyarakat berdasarkan ajaran agama yang benar.

Sesuai dengan judul, skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan wacana kepada semua manusia agar dapat melaksanakan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Penulis menyadari betul bahwa skripsi masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karenanya tidak menutup kemungkinan untuk memberikan koreksi dan perbaikan terhadap skripsi ini, berupa kritik, saran dan lain sebagainya yang bersifat mendukung.

Penulis sangat menyadari terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih disampaikan kepada :

Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

2. Pembantu Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Suraji, M.Ag, Pembimbing skripsi yang selalu membimbing dan memacu penulis untuk selalu berfikir inovatif.
4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. M. Daelamy, S.P, Penasehat Akademik MUA Angkatan 2002 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, Ketua Prodi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Semua pihak yang ikut membantu menyelesaikan proses tugas akhir ini.

Teriring do'a semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, hidayah, dan pahala-Nya kepada mereka, yang telah dengan ikhlas membantu penulis menyelesaikan tugas akhir yang berharga ini.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih semoga amal baik semia pihak yang telah membantu tercatat sebagai amal shaleh yang diridloi Allah SWT, serta mendapatkan pahala. Mudah-mudahan Allah SWT selalu meridloi segenap upaya penyelesaian skripsi ini, Insya Allah skripsi ini berguna bagi penulis atau pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 2 April 2007

Penulis,

Agisti Susilowati

NIM. 022650002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	15
B. Hukum dan Syarat Wakaf	22
C. Tujuan Wakaf	30
D. Macam-macam Wakaf	31

BAB III	GAMBARAN UMUM DUKUH GONDANG DESA GONDANG KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA	
A.	Kondisi Geografis di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.....	36
B.	Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga...	37
C.	Sejarah Pengalihan Fungsi Harta Wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga..	41
D.	Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pengalihan Fungsi Harta Wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.....	45
BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN FUNGSI HARTA WAKAF DI DUKUH GONDANG DESA GONDANG KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA	
A.	Analisis Terhadap Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pegalihan Fungsi Harta Wakaf Di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga..	47
B.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Fungsi Harta Di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.....	50
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran-saran	67
C.	Penutup.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan keputusan bersama menteri agama dan P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	ts	te dan es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan garis dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	sh	es dan ha

ض	Dhad	dh	de dan ha
ط	Tha	th	te dan ha
ظ	Zha	zh	zet dan ha
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	gh	ge dan ha
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	be
ن	Nun	m	em
و	Wau	w	en
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Ya	ya	ye

II. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	Fathah	A	a
.....	Kasroh	I	i

.....	Dhammah	U	u
-------	---------	---	---

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

III. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ... يَ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
يَ....	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
و....	Dhammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ di tulis qāla

قِيلَ di tulis qīla

رَامَى di tulis ramā

يَقُولُ di tulis yaqūlu

IV. Ta Marbūthah di Akhir Kata

Transliterasi untuk Ta Marbūthah ada dua

1. Ta Marbūthah hidup di tulis /t/
2. Ta Marbūthah mati ditulis /h/
3. Kalau pada suatu kata g akhir katanya Ta Marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbūthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

طَلْحَة ditulis thalhah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis al-madīnah al-munawwarah

V. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya baik diikuti syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

contoh :

الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu

القَلَمُ ditulis al-qalamu

VI. Penulisan Kata-Kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara, bisa per kata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini per kata.

Contoh :

حَقُّ الْمِلْكِيَّةِ ditulis haqqu al-milkiyyah

VII. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD.

VIII. Singkatan-Singkatan

- SWT : Subhanahu Wa Ta'ala
- SAW : Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam
- QS : Qur'an Surat
- hlm : Halaman
- tt. : tanpa tahun
- ttp. : tanpa tempat

- tp. : tanpa penerbit
dkk. : dan kawan-kawan
ra. : radhiallāhu ‘anhu
terj : terjemah

IX. Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan tata cara periwayatan hadits sebagaimana yang terdapat pada sanad hadits (misalnya ‘an, haddatsanā, akhbaraā, dan yang semacamnya dipakai simbol ⇔, dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan (teks) hadits.

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Wakaf dianjurkan oleh Islam karena wakaf merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹ Karena dengan wakaf maka seseorang akan memperoleh pahala terus-menerus, selama benda wakaf tersebut masih digunakan untuk kemaslahatan umat meskipun orang yang berwakaf telah meninggal.² Hal ini sesuai dengan hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ³

Artinya : *Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi Besar SAW telah bersabda : "Apabila mati seseorang (manusia) habislah amalnya kecuali tiga hal perkara yaitu amal jariyah (wakaf), mengembangkan atau mengajar ilmu yang bermanfaat (ilmu pengetahuan) dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya".*

Wakaf menurut arti kata berasal dari bahasa Arab yaitu *waqafa* yang artinya menahan atau berhenti di tempat. Menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk

¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2001), hlm. 644.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : At-Tahiriyah, 1954), hlm. 234.

³ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim Bin Ismail dari A'ta dari Abu Hurairah : Imam Abu Zakariya Bin Yahya, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut : Dārul Fikr, 2000), hlm. 17, Hadits ini juga bisa dilihat pada Sunan Abu Daud, Jilid 3, hlm. 1258.

penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapat keridloan Allah. Apabila wakaf telah terjadi maka wakaf tidak boleh diwariskan, sebab yang demikian ini yang dikehendaki oleh wakaf.⁴

Harta wakaf akan di kelola oleh *nadzir* dimana *nadzir* bertugas mengelola dan menggunakan harta wakaf sesuai dengan keinginan *wāqif* ketika mengucapkan ikrar wakaf, karena ikrar wakaf merupakan sebuah amanat bagi *nadzir*. Tetapi kejadian riil di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga tidak berlaku demikian. Ketika seseorang mewakafkan tanahnya untuk dibangun mushola, pada kenyataannya tanah wakaf digunakan untuk membangun madrasah. Pada awalnya tanah wakaf tersebut untuk dibangun mushola, kemudian mushola itu dibongkar dengan alasan sudah ada pengganti yaitu masjid yang lebih besar dan dapat menampung banyak jama'ah, kemudian tanah tersebut digunakan untuk membangun madrasah.

Awal dari timbulnya masalah di atas menjadikan masyarakat Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga terpecah menjadi dua golongan, yaitu :

1. Golongan yang tidak setuju tanah wakaf digunakan untuk membangun madrasah dengan alasan :

⁴ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Cet.1, (Yogyakarta : Dana Bhakti Primayasa, 2002), hlm. 18.

- a. Bahwa tanah wakaf harus digunakan sesuai dengan ikrar atau ijab wakaf.⁵
 - b. Tanah wakaf yang sudah pernah dibangun mushola maka harus digunakan untuk membangun mushola kembali.⁶
 - c. Meskipun mushola tersebut tidak berfungsi secara optimal, tetapi mushola masih tetap dipakai oleh beberapa orang. Yang artinya bahwa mushola masih tetap berfungsi.
2. Golongan yang setuju tanah wakaf digunakan untuk dibangun madrasah, dengan alasan bahwa tanah wakaf tersebut masih digunakan untuk kemaslahatan.⁷ Sesuai dengan firman Allah SWT :

إِنْ أَرَيْتُمْ إِلَّا إِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُمْ⁸

Artinya : "Kata Nabi Syu'aib a.s. "Saya tidak menghendaki sesuatupun melainkan kemaslahatan sekedar kuasa-Ku. (QS. Hudd : 88).

Walaupun masih terjadi perbedaan pendapat antara sebagian ahli waris dengan para ulama Desa Gondang, pada kenyataannya tanah wakaf tersebut tetap digunakan untuk dibangun madrasah. Hal ini dilakukan

⁵ Wawancara dengan Bpk. Musolikh (pihak yang tidak setuju), hari Sabtu, tanggal 16 September 2006.

⁶ Wawancara dengan Bpk. Basrudin (pihak yang tidak setuju dari ahli waris), hari Sabtu, tanggal 16 September 2006.

⁷ Wawancara dengan Bpk. Mohamad Ibsam Bustomi (pihak yang setuju dari Ulama), hari Senin, tanggal 18 September 2006.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), hlm.

supaya tanah wakaf tersebut tetap dapat diambil manfaatnya dan terpelihara.

Melihat fenomena yang ada di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih dalam lagi. Penulis ingin mengetahui bagaimana pendapat-pendapat para ulama fiqh tentang pengalihan fungsi harta wakaf, karena wakaf harus dikembangkan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kehendak atau keinginan *wāqif*.

Upaya pengkajian ini akan penulis lakukan dalam bentuk skripsi. Berdasarkan pengamatan penulis belum banyak yang memaparkan tentang pengalihan fungsi harta wakaf yang terdapat di masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi lapangan yang berjudul "PENGALIHAN FUNGSI HARTA WAKAF (Studi Kasus Di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)".

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah pengertian diantara para pembaca dalam menafsirkan dan memahami judul di atas maka di pandang perlu adanya penegasan istilah.

Adapun istilah-istilah yang akan penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pengalihan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) mengganti atau menggantikan.⁹
2. Fungsi adalah kegunaan suatu hal. Fungsi yang penulis maksud di sini adalah khusus pada harta wakaf.¹⁰
3. Harta adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan barang-barang milik orang.¹¹ Harta yang penulis maksud di sini adalah khusus harta wakaf.
4. Wakaf adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan agama (penghentian sebentar).¹² Wakaf yang penulis maksud di sini adalah segala sesuatu (benda) baik yang bergerak atau yang tidak bergerak yang digunakan untuk kemaslahatan atau kepentingan umum. Sedangkan wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 215 ayat 1, di jelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Dan Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1976), hlm. 297.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 245.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hlm. 298.

¹² *Ibid.* hlm. 1006.

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹³

Pengalihan fungsi harta wakaf adalah perbuatan mengganti atau menggantikan barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan milik orang lain yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya pengalihan fungsi harta wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengalihan fungsi harta wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ?

¹³ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : 2000), hlm. 99.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengalihan fungsi harta wakaf.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pengalihan fungsi harta wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.
- c. Untuk mengetahui bagaimana ulama fiqh tentang pengalihan fungsi harta wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis, khususnya tentang pengalihan fungsi harta wakaf.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.
- c. Tujuan akademik, berupa hasil penelitian dan menambah bahan pustaka di STAIN Purwokerto.

E. Telaah Pustaka

Materi wakaf dari segi fiqh merupakan bukan hal yang baru lagi. Penulis bukanlah orang pertama kali yang membahas tentang masalah wakaf, tetapi di sini penulis ingin membahas tentang pengalihan fungsi harta wakaf yang terjadi

di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Sejauh yang penulis ketahui belum ada yang melakukan penelitian masalah pengalihan fungsi harta wakaf yang terjadi di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Telah penulis ketahui banyak buku-buku yang membahas tentang masalah wakaf diantaranya :

Cik Hasan Bisri dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* disebutkan bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang di maksud dalam ikrar wakaf.¹⁴

Dalam buku *Fiqh Lima Mazhab* disebutkan apabila wakaf itu termasuk wakaf umum yaitu wakaf yang dikehendaki oleh pewakafnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Wakaf jenis ini tidak boleh di jual dan tidak pula di ganti, sekalipun rusak dan hampir binasa. Sebab bagi para ulama mazhab Imamiyah atau sebagian besar dari mereka wakaf tersebut tidak punya pemilik.¹⁵

Dalam buku *Ilmu Fiqh Jilid 3* disebutkan bahwa apabila manfaat harta wakaf habis atau tiada hasilnya lagi atau kemungkinan harta wakaf itu kemungkinan menjadi rusak atau karena keadaan dan tempat tidak berfungsi lagi, maka para ulama berpendapat bahwa harta wakaf itu dapat ditukar atau

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Bandung : Logos, 1999), hlm. 215.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*, hlm. 671.

dijual jika keadaan menghendakinya. Seperti suatu masjid karena telah lama umurnya menjadi rusak atau karena suatu kebun wakaf yang harus dijadikan jalan raya, atau suatu sekolah karena keadaan tidak ada muridnya lagi sehingga bangunan itu menjadi rusak dan terlantar.¹⁶

Sementara itu, Syeh Zaenudin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy dalam kitabnya *Fath Al-Mu'in* mengatakan bahwa barang wakaf itu tidak boleh dijual walaupun telah rusak, apabila sebuah masjid roboh dan terasa *udzur* membangunnya kembali maka barang-barang tidak boleh dijual dan tidak pula menjadi milik seperti asalnya, karena buminya masih bisa di tempati untuk sholat dan *i'tikaf*.¹⁷

Menurut pendapat ulama Malikiyah sebagaimana di kutip oleh Helmi Karim dalam buku *Fiqh Muamalah* mengatakan bahwa wakaf berupa masjid tidak boleh dijual berdasarkan *ijma'*, akan tetapi wakaf berupa bangunan itu boleh ditukar, asalkan bahan penukarannya itu berupa jenis yang sama dengan yang di wakaf dan yang ditukar.¹⁸

Dalam buku *Perwakafan Tanah Di Indonesia* karangan Adijani Al-Alabij juga diterangkan bahwa pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Tetapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain

¹⁶ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 201.

¹⁷ Syeh Zaenudin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fath al-Mu'in*, (Alih Bahasa Ali As'ad), Jilid II, (Menara Kudus, 1979), hlm. 370.

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 115.

yang serupa, dijual dan dibeli barang lain untuk meneruskan wakaf itu, hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan.¹⁹

Dalam buku karangan Imam Suhadi yang berjudul *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* juga dijelaskan bahwa benda yang telah diwakafkan kemudian akan menjadi milik Allah, dan berhenti dari peredaran atau transaksi dengan tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh disedekahkan.²⁰

Sementara itu dalam skripsi yang di tulis oleh Siti Munawaroh tahun 2003 yang berjudul *Menjual Harta Wakaf Menurut Islam*, banyak dijelaskan pandangan dari beberapa ulama tentang penjualan harta wakaf, analisis dasar hukum menjual harta wakaf, dan analisis relevansi pendapat para ulama dengan kondisi riil, karena skripsi yang di angkat Siti Munawaroh adalah melalui penelitian kepustakaan dengan fokus penelitiannya pada penjualan harta wakaf. Berbeda dengan skripsi yang di tulis oleh Nunik Restiani tahun 2004, yang berjudul *Praktek Pengelolaan Tanah Wakaf* studi kasus di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, diterangkan bagaimana cara pelaksanaan dan pendaftaran wakaf, pemeliharaan tanah wakaf, efektifitas pengelolaan tanah wakaf dan problem optimalisasi tanah wakaf. Karena objek kajian skripsi yang di tulis oleh Nunik Restiani adalah menitik beratkan pada praktek pengelolaan tanah wakaf.

¹⁹ Adijani Al-Alabij , *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 3, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 37.

²⁰ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan*, hlm. 18.

Berdasarkan penelusuran beberapa buku dan skripsi-skripsi yang ada, nampak bahwa kajian yang dilakukan mengarah kepada teori dan praktek secara umum. Sedangkan kajian tentang pengalihan fungsi harta wakaf yang dikembangkan oleh penulis belum ada yang melakukannya. Di sini penulis ingin memfokuskan objek kajiannya pada pengalihan fungsi harta wakaf yang terjadi di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data langsung ke Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah masalah pengalihan fungsi harta wakaf.

Penelitian ini bersifat eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu.²¹

²¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 238.

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer meliputi wawancara langsung dengan pihak-pihak yang setuju ataupun kepada pihak yang tidak setuju terhadap pengalihan fungsi harta wakaf, buku-buku fiqh yang berkaitan dengan wakaf diantaranya : Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia, Hukum Perwakafan Di Indonesia, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalm Teori Dan Praktek.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi buku-buku tentang wakaf, skripsi-skripsi/penelitian dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan wakaf diantaranya : Fqih Muamalah, Fiqh Islam, Ilmu Fiqh, Kompilasi Hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Content Analysis

Yang di maksud dengan metode content analysis adalah analisa kajian isi.²² Penulis akan menganalisis data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang pengalihan fungsi harta

²² Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hlm. 218.

wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

b. Metode Deskriptif Analysis

Metode deskriptif analysis yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang di teliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²³

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti catatan-catatan yang ada relevansinya.²⁴ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh bukti otentik yaitu berupa akta tanah.

d. Metode Interview atau Wawancara

Dalam metode ini, penulis akan menanyakan kepada responden yaitu dengan pihak-pihak yang setuju dengan adanya pengalihan fungsi harta wakaf ataupun dengan pihak-pihak yang tidak setuju adanya pengalihan fungsi harta wakaf serta kepada ulama-ulama Desa Gondang, tetapi hanya garis besarnya saja guna memperoleh keterangan yang lengkap dan mendalam.²⁵

²³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 19.

²⁴ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 133.

²⁵ Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian*, hlm. 202.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini, penulis akan membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan uraian sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang ketentuan umum tentang wakaf meliputi pengertian dan dasar wakaf, hukum dan syarat wakaf, tujuan wakaf, dan macam-macam wakaf.

Bab III berisi tentang Gambaran Umum Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga meliputi kondisi sosial budaya dan keagamaan Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, sejarah pengalihan fungsi harta wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengalihan fungsi harta wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Bab IV berisi pandangan hukum Islam terhadap pengalihan fungsi harta wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga meliputi analisis terhadap faktor-faktor yang mendukung terjadinya pengalihan fungsi harta wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dan pandangan hukum Islam terhadap

pengalihan fungsi harta wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Bab V berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab berarti *habs* (menahan).¹ Atau dapat pula diartikan dengan berhenti/tetapnya sesuatu dalam keadaan semula.² Menurut istilah ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf yang pada akhirnya akan membawa perbedaan pula tentang akibat hukum yang timbul daripadanya.

Menurut istilah *syara'* wakaf adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi masyarakat.³ Sedangkan dalam hukum fiqh istilah tersebut berarti menyerahkan hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang, atau *nadzir*, atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.⁴

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT.⁵

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Beirut : Dār Al-Kitab, tt), hlm. 515.

² M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 414.

³ *Ibid.* hlm. 414.

⁴ *Ersiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Djembatan, 1992), hlm. 981.

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, hlm. 319.

Muhammad Jawad Mughniyah mendefinisikan wakaf dengan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang di maksud dengan pemilikan asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁶

Al-Malibariy mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan atau menghentikan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutus pentasarufannya, untuk diserahkan buat keperluan yang *mubah* dan terarah.⁷

Sementara itu ulama Hanafiyah mengatakan bahwa wakaf adalah membiarkan harta seseorang tetap menjadi miliknya serta menyedekahkan manfaat harta itu untuk kebajikan.⁸

Adapun menurut jumhur ulama, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani, keduanya ahli fiqh mazhab Hanafi, mendefinisikan wakaf dengan menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah dimanfaatkan bagi kepentingan

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2001), hlm. 635.

⁷ Zaenudin Al-Malibariy, *Fath al-Mu'in*, Alih Bahasa : Jilid 2, (Kudus : Menara Kudus, 1979), hlm. 344.

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 102.

umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh. Jumhur ulama, berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak menjadi milik *wāqif* dan akadnya bersifat mengikat. Setatus harta tersebut telah menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kebajikan bersama, sehingga *wāqif* tidak lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut.⁹

Selain perumusan di atas, pengertian wakaf juga disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 215 ayat 1, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Apabila kita amati mengenai perumusan pengertian di atas, akan akan terlihat bahwa wakaf tersebut hanya mengacu pada perwakafan tanah, sedangkan dalam fiqh Islam wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda, walaupun berbagai riwayat yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai wakaf, tetapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf non tanah-pun boleh saja asal bendanya tidak langsung habis seketika di ambil manfaatnya.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, hlm. 1095.

¹⁰ Debag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 99.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapatnya perbedaan rumusan tersebut pada dasarnya adalah diakibatkan oleh pendapat masing-masing tentang status harta wakaf atau akibat hukum yang timbul dari padanya dikemudian hari, yaitu tentang apakah harta itu akan bersifat tetap menjadi milik yang berwakaf, atau bisa dipindahkan miliknya atau diwariskan. Namun demikian terlepas dari bisa atau tidaknya harta wakaf ditarik kembali, definisi-definisi tersebut menunjukkan suatu pandangan yang sama bahwa wakaf adalah penahanan pemindahan harta suatu hak milik oleh pihak yang berwakaf dan menyedekahkan segala manfaat dan hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencari keridloan Allah SWT.

2. Dasar Hukum Wakaf

Adapun dasar hukum dari wakaf antara lain :

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an wakaf tidak dijelaskan secara khusus, akan tetapi hanya dijelaskan secara umum, artinya bahwa dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf tidak secara spesifik disebutkan. Sedangkan hadits dapat menjelaskan secara lebih khusus yang merupakan penjelasan dari keumuman ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut :

QS. Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk diantaranya yang kamu nafkahkan daripadanya".¹¹

QS. Ali Imron : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebatilan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai".¹²

QS. Al-Hajj : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuat kebaikan supaya kamu bahagia".¹³

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : PT. Intermasa, 1986), hlm. 67.

¹² Ibid. hlm. 91.

QS. An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan aku berikan pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan".¹⁴

b. Dasar hukum dalam Al-Hadits

Sedangkan dalam Al-Hadits yang menjadi dasar hukum wakaf adalah beberapa hadits Nabi seperti di bawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ¹⁵

"Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu : sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya".¹⁶

Hadits lainnya adalah hadits tentang kisah Umar bin Khattab :

¹³ Ibid. hlm. 523.

¹⁴ Ibid. hlm. 417.

¹⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ismail, dari A'la, dari Abu Hurairah : Imam Abu Zakaria Yahya, *Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi*, Juz VI, (Beirut : Dārul Fikr, 2000), hlm. 71.

¹⁶ H.A. Razak dan H. Rais Lathif, *Terjemah Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1980), hlm. 281.

QS. An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan aku berikan pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan".¹⁴

b. Dasar hukum dalam Al-Hadits

Sedangkan dalam Al-Hadits yang menjadi dasar hukum wakaf adalah beberapa hadits Nabi seperti di bawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ¹⁵

"Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya".¹⁶

Hadits lainnya adalah hadits tentang kisah Umar bin Khattab :

¹³ *Ibid.* hlm. 523.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 417.

¹⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ismail, dari A'la, dari Abu Hurairah : Imam Abu Zakaria Yahya, *Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi*, Juz VI, (Beirut : Dārul Fikr, 2000), hlm. 71.

¹⁶ H.A. Razak dan H. Rais Lathif, *Terjemah Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1980), hlm. 281.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
 أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
 بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرِيهِ
 قَالَ: إِنَّ شَيْئًا جَبَسَتْ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ:
 وَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ إِنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
 وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ فِي الْقُرْبَى فِي الرِّقَابِ وَفِي
 سَبِيلِ اللهِ وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
 مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ¹⁷

"Dari Ibnu Umar r.a. : Bahwasanya Umar bin Khatab mendapat sebagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasehat tentang harta itu, ia berkata : "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang kebun di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apakah nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu ? Rasulullah menjawab : "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu, dan bersedekahlah dengan hasilnya". Berkata Ibnu Umar : "maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh di jual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nadzir) memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan".¹⁸

¹⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Qutaibah bin Sa'id, dari Muhammad bin Abdillah Al-Anshari, dari Ibnu 'Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardzabah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut : Daarul Fikr, 1995), hlm. 196.

¹⁸ Sunarto, dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid IV, (Semarang : Asy-Syifa, 1992), hlm. 33.

Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya sunah, akan tetapi ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya *mubah* (boleh). Karena wakaf orang kafirpun hukumnya sah, namun demikian mereka juga menyatakan bahwa suatu ketika hukum wakaf itu bisa menjadi wajib apabila wakaf itu merupakan objek dari *nazar* seseorang.¹⁹

B. Rukun dan Syarat Wakaf

I. Rukun (unsur) Wakaf

Dalam wakaf terdapat rukun yang harus dipenuhi, rukun wakaf tersebut adalah :

a. *Wāqif* atau orang yang mewakafkan

Wāqif adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya. Seseorang yang akan mewakafkan hartanya harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) *Wāqif* itu adalah pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan. Harta yang belum jelas pemiliknya tidak boleh diwakafkan, seperti harta warisan yang belum dibagikan, harta berserikat yang belum ditentukan siapa-siapa pemiliknya, harta yang telah dijual tapi belum lunas pembayarannya dan sebagainya.

¹⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1906.

Karena itu perlu diteliti kedudukan suatu harta yang akan diwakafkan.²⁰

- 2) Tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Orang yang mewakafkan hartanya itu dituntut supaya perbuatannya dilakukan bukan secara terpaksa, tetapi haruslah dengan kerelaan berdasarkan ibadah dan *ikhtiarnya*. Dalam konteks ini unsur kerelaan merupakan salah satu syarat penting yang harus dipunyai oleh pihak yang berwakaf. Bila ia melakukan perbuatannya itu karena terancam, wakafnya dinilai tidak sah.²¹
- 3) *Wāqif* haruslah mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'* yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain.²² Dalam arti ia sudah dipandang pantas dan patut untuk melakukan tindakan terhadap hartanya.²³ Yang menjadi ukuran seseorang telah dapat melakukan *tabarru'* ialah didasarkan pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mencapai umur *baligh* (dewasa). Dewasa di sini tidak hanya dewasa menurut umurnya saja, tetapi yang lebih penting didasarkan pada kematangan jiwa dan mampu mandiri.²⁴ Menurut PP No.28 tahun 1977 pasal 1 ayat (2) dan Kompilasi

²⁰ Depag RI, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta : Dirjen Binbaga Islam, 1986), hlm. 212.

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hlm. 109.

²² Depag RI, *Ilmu Fiqh*, hlm. 212.

²³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hlm. 109.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta : pilar Media,2005), hlm. 26.

Hukum Islam pasal 215 ayat (2) yang dimaksud dengan *wāqif* adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.

b. *Maukuf* atau benda yang diwakafkan

Pada permulaan wakaf disyariatkan pada zaman Rasulullah, maka sifat-sifat harta yang diwakafkan ialah harta yang tahan lama dan bermanfaat, seperti tanah dan kebun. Tetapi kemudian para ulama berpendapat bahwa harta selain tanah dan kebunpun dapat diwakafkan asal bermanfaat dan tahan lama, seperti binatang ternak, alat-alat pertanian, kitab-kitab ilmu pengetahuan, bangunan dan sebagainya.²⁵

Sedangkan yang menjadi syarat dari *maukuf* adalah :

- 1) Harta yang tahan lama dan bermanfaat, seperti tanah dan kebun, tetapi kemudian para ulama berpendapat bahwa harta selain tanah dan kebun-pun dapat diwakafkan asal bermanfaat dan tahan lama. Seperti binatang ternak, alat-alat pertanian, kitab-kitab ilmu pengetahuan, bangunan dan sebagainya.²⁶
Yang artinya bahwa barang yang diwakafkan tidak boleh rusak seketika waktu diambil manfaatnya.²⁷

²⁵ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, hlm. 194.

²⁶ Depag RI, *Ilmu Fiqh*, hlm. 214.

²⁷ Musthafa Kamal Pasha dkk, *Fiqh Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta : Citra Karya Mandiri, 2003), hlm. 198.

- 2) Kepunyaan orang yang mewakafkan.²⁸ Ini dapat berupa kelompok atau badan hukum.
- 3) Benda itu merupakan milik sah dari pihak-pihak yang berwakaf dan merupakan sesuatu yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan kadar benda yang diwakafkan, kadar benda yang diwakafkan tidak boleh melebihi jumlah sepertiga dari harta yang dimilikinya.²⁹ Sebab hal ini bisa merugikan pihak ahli waris dari yang berwakaf.

Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 215 ayat (4) juga di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan wakaf segala benda baik benda bergerak ataupun yang tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.³⁰ Oleh karena itu harta wakaf dapat pula berupa modal ruang yang diperdagangkan, berupa saham pada perusahaan dagang dan sebagainya.

Golongan Malikiyah dan Syi'ah membolehkan benda-benda wakaf yang bergerak sebab menurut mereka wakaf itu boleh bersifat sementara dan boleh pula bersifat selama-lamanya. Bahkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat dimiliki baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda, binatang, makanan

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Attahiriyyah, 1954), hlm. 325.

²⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hlm. 110.

³⁰ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 99.

atau emas dapat dijadikan wakaf, jika wakaf itu bersifat sementara maka wakaf itu tidak disyaratkan tidak berubah-ubah. Jika wakaf itu selama-lamanya dan benda yang diwakafkan itu adalah benda bergerak, maka benda yang bergerak itu dapat ditukar dengan benda yang lain. Asal benda itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan *wāqif* dalam mewakafkan hartanya.³¹

Ulama mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu (1) Harus bernilai harta menurut *syara'* dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan *syara'*. Disamping itu *haq al-irtifaq* (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta bergerak-pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus bersifat tetap. (2) Tertentu dan jelas, (3) Milik sah *wāqif*, ketika berlangsung akad wakaf dan tidak terikat hak orang lain pada harta itu.³²

Sementara itu mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan wakaf benda yang bergerak sebagaimana dibolehkan mewakafkan benda yang tidak bergerak. Sedang keabadian suatu wakaf tergantung kepada sifat benda itu sendiri jika benda itu tidak

³¹ Depag RI, *Ilmu Fiqh*, hlm. 214.

³² Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum*, hlm. 1906.

mengalami kerusakan, seperti tanah, maka keabadian wakaf itu terjamin selama tanah itu tidak terpakai lagi. Seperti mewakafkan bangunan masjid, maka keabadian wakaf itu terbatas sampai bangunan masjid itu menjadi rusak, tidak terpakai lagi.³³

c. *Mauquf 'alaih* atau tujuan wakaf

Wāqif dalam mewakafkan harta benda miliknya haruslah menentukan tujuannya, apakah hartanya itu diwakafkan untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, *sabilillah ibnu sabil* dan lain-lain atau diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang utama adalah wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum.³⁴ Lebih jelasnya syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridloan Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Oleh karena itu wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung dan atau yang memungkinkan diperuntukkan untuk tujuan maksiat. Sehubungan dengan hal tersebut, boleh saja *wāqif* tidak secara langsung atau terang-terangan menegaskan tujuan wakafnya, apabila wakafnya itu diserahkan untuk kepentingan umum.

d. *Sighat* atau ikrar/pernyataan wakaf

³³ Depag RI, *Ilmu Fiqh*, hlm. 215.

³⁴ Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 492.

Sighat wakaf ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau yang dinyatakan oleh orang yang berwakaf.³⁵

Sighat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun pernyataan misalnya menggunakan kata-kata “Aku wakafkan” atau “Aku menahan” atau kalimat yang semakna lainnya.³⁶ Selanjutnya benda itu menjadi milik Allah SWT yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu benda yang telah diikrarkan wakafnya, tidak bisa dihibahkan, dijualbelikan maupun diwariskan.³⁷

Adapun mengenai ikrar atau *sighat* wakaf para ulama mensyaratkan tiga syarat yaitu :

- 1) Ikrar itu tidak terikat oleh sesuatu yang tidak ada ketika ikrar itu dinyatakan si *pewāqif*.
- 2) Ikrar itu tidak disertai dengan syarat-syarat yang tidak benar menurut hukum.
- 3) Ikrar itu tidak disertai dengan pembatasan waktu.

II. Syarat-Syarat Wakaf

Untuk sahnya amalan wakaf maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

³⁵ Depag RI, *Ilmu Fiqh*, hlm. 216.

³⁶ Ahmad Rofik, *Hukum Islam*, hlm. 497.

³⁷ *Ibid.* hlm. 497.

a. Untuk selama-lamanya

Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu.³⁸ Sebab amalan wakaf berlaku untuk selama-lamanya, dengan demikian bila ada orang yang mewakafkan tanah untuk pasar kemudian dibatasi waktu selama lima tahun misalnya, maka wakaf itu dipandang tidak sah.

b. Tidak boleh di cabut

Bila wakaf yang terjadi itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut.³⁹ Dalam arti harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan), sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selama-lamanya.⁴⁰

c. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindahtangankan

Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu wakaf telah menjadi milik Allah SWT, pemilikan itu tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun, baik orang, bahkan hukum atau negara.⁴¹

d. Setiap wakaf harus sesuai/jelas dengan tujuan wakaf pada umumnya

Tidak sah wakaf bila tujuannya tidak sesuai/jelas apalagi bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya ada seseorang berkata

³⁸ Depag RI, *Ilmu Fiqh*, hlm. 219.

³⁹ *Ibid.* hlm. 219.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anzhori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan*, hlm. 31.

⁴¹ Depag RI, *Ilmu Fiqh*, hlm. 220.

“Saya wakafkan rumah ini”, maka wakaf itu tidak sah karena tidak jelas kepada siapa diwakafkannya.⁴²

Bila wakaf telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya maka pada saat itu wakaf telah terlaksana. Agar ada kepastian hukum adalah baik bila wakaf itu dilengkapi dengan alat-alat bukti seperti surat-surat dan sebagainya. Pada saat itu pula harta yang diwakafkan itu telah diserahkan kepada pengelolanya (*nadzir*), dan sejak itu pemilik harta tidak berhak lagi atas harta yang telah diwakafkan itu.⁴³

Dengan demikian, agar wakaf itu sah maka harus memenuhi ke empat hal tersebut.

C. Tujuan Wakaf

Ketika seseorang akan berwakaf, maka orang tersebut harus mempunyai niat dan tujuan yang sesuai dengan *syari'at* Islam, yaitu :

1. Untuk mencari keridloan Allah SWT. Termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan da'wah pendidikan agama Islam, penelitian ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Tujuan ini merupakan tujuan utama dari wakaf karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan tanahnya

⁴² *Ibid.* hlm. 220.

⁴³ *Ibid.* hlm. 198.

- untuk keperluan-keperluan yang berlawanan dengan kepentingan agama Islam seperti mendirikan rumah ibadah agama lain selain agama Islam. Seperti usaha peternakan babi, modal mengadakan lotere, dan sebagainya.
2. Untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membantu fakir miskin, apakah ia orang Islam atau bukan. Membantu orang terlantar, karib kerabat, mendirikan sekolah, mendirikan asrama anak yatim, dan sebagainya.⁴⁴
 3. Untuk membina dan meningkatkan ketaqwaan baik bagi si pemberi dan penerima wakaf.⁴⁵

Sekalipun tidak disebutkan dengan tegas baik dalam Al-Qur'an ataupun hadits tentang tujuan wakaf, namun dapat dipahami bahwa wakaf yang besar pahalanya adalah wakaf dengan tujuan di atas, wakaf dengan tujuan untuk melaksanakan perbuatan *mubah* yang lain tentulah lebih kurang pahalanya dari kedua tujuan di atas, kecuali hal itu benar-benar erat hubungannya dengan kepentingan Islam dan kaum muslimin.⁴⁶

D. Macam-Macam Wakaf

Ada dua macam wakaf yang terkenal di kalangan kaum muslimin, ini merupakan pembagian wakaf yang dikaitkan dengan pihak penerima wakaf.

Adapun kedua wakaf tersebut adalah sebagai berikut :

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 195.

⁴⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Ciputat Press, 1999), hlm. 27.

⁴⁶ Depag RI, *Ilmu Fiqh*, hlm. 216.

1. Wakaf *Ahli* (Wakaf Khusus)

Wakaf *ahli* atau wakaf keluarga atau dapat juga dinamakan wakaf khusus adalah suatu wakaf yang dikhususkan oleh *wāqif* untuk orang-orang tertentu atau famili, termasuk anak, cucu dan saudara-saudaranya maupun orang lain.⁴⁷ Maksudnya adalah wakaf yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu. Oleh karena itu wakaf jenis ini seringkali disebut wakaf *dzuhurry* yang secara *harfiah* berarti wakaf untuk sanak keluarga (*dzuhurry* berarti keturunan dalam arti geneologis).⁴⁸ Dalam konsepsi hukum Islam, seseorang yang punya harta yang hendak mewakafkan sebagian hartanya, sebaiknya lebih dulu melihat kepada sanak famili. Bila ada diantara mereka yang sedang membutuhkan pertolongannya. Maka wakaf lebih *afdal* (lebih baik) diberikan kepada yang membutuhkan.⁴⁹

Wakaf *ahli* adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf. Persoalan yang bisa timbul kemudian dari wakaf para wakaf *ahli* ini, ialah bila orang tersebut dalam *sighat* wakaf telah meninggal dunia, atau ia berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunan berhak mengambil manfaat wakaf itu atau orang-orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat wakaf itu.

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*, hlm. 671.

⁴⁸ Depag RI, *Ilmu Fiqh*, hlm. 220.

⁴⁹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, hlm. 25.

Bila terjadi keadaan demikian, maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan kepada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah SWT atau untuk kepentingan sosial.

Hal ini dipahamkan dari hadits Ibnu Umar bahwa harta telah diwakafkan berarti itu telah diserahkan kepada Allah SWT sedang manfaat harta wakaf itu boleh digunakan untuk karib kerabat untuk jalan Allah SWT, untuk fakir miskin, dan sebagainya. Bila karib kerabat atau orang tertentu tidak ada lagi tentulah harta wakaf itu dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain sesuai dengan yang telah ditentukan Allah SWT.⁵⁰

2. Wakaf *Khairi* (Wakaf Umum)

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang sejak semula manfaatnya dipergunakan untuk kepentingan umum yang tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian agama dan sebagainya.⁵¹

Definisi ini berdasarkan hadits Umar bin Khatab tentang wakaf. Hadits tersebut menerangkan bahwa wakaf Umar tersebut untuk kepentingan umum, meskipun disebutkan juga tujuan untuk anak kerabatnya. Oleh karena itu titik tekan agar sanak kerabat Umar jangan

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 221.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 221.

sampai tidak turut serta menikmati harta wakaf karena dipandang sudah di cakup oleh kata “Kepentingan Umum”. Hal ini karena makna untuk “kepentingan umum” sebenarnya sudah mencakup siapapun termasuk golongan fakir miskin, baik itu keluarga Umar ataupun bukan sanak kerabatnya ini.⁵²

Selanjutnya dalam kasus wakaf *khairi* ini menurut jumhur ulama, ketika diikrarkan harus ada *nadzirnya*. Dalam hal ini *wāqif* dapat menentukan siapa *nadzir* yang dikehendakinya. Apabila *wāqif* tidak menentukan *nadzirnya*, maka hakimlah yang menentukan.

Wakaf *khairi* ialah wakaf yang diperuntukkan untuk amal kebaikan secara umum atau *maslakhatul ammah*, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan dan sejenisnya. Atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang betul-betul butuh bantuan, seumpama fakir miskin, anak yatim dan sebagainya.⁵³

Dari penjelasan mengenai dua macam wakaf di atas yaitu wakaf *ahli* dan wakaf *khairi* maka dapat diketahui bahwa kedua wakaf tersebut mempunyai hikmah yang besar bagi kaum muslimin khususnya yang berupa keuntungan-keuntungan seperti yang terdapat dalam wakaf *ahli* yang sesuai sekali dengan jiwa hukum islam, yakni wakaf yang ditujukan

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik*, hlm. 31-32.

⁵³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, hlm. 25.

untuk menjaga pihak yang diberi wakaf (keluarga) agar tidak jatuh miskin. Wakaf jenis ini menghindari dari kemungkinan permusuhan harta secara cepat atau tidak terkendali yang berarti menghindarkan keluarga agar tidak jatuh miskin. Dengan pemberian manfaat atau hasil dari benda wakaf itu maka pihak *mustahiq* akan terpelihara dan harta itu tetap utuh sehingga melahirkan produktifitas yang dinamis dan menjamin kesejahteraan keluarga yang merupakan tiang penyangga berdirinya suatu masyarakat dan negara yang bersahaja.



BAB III

GAMBARAN UMUM DESA GONDANG

KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA

A. Kondisi Geografis di Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Secara umum luas wilayah Desa Gondang adalah 511 ha berada diatas permukaan air laut dengan ketinggian 800 m, yang memiliki curah hujan 400 mm/th dengan suhu udara rata-rata 20 – 30 °C, dengan topografi berupa dataran tinggi berbukit.

Letak geografis Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga secara administrative sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Selatan : Desa Tlahab Kidul
- ⇒ Sebelah Barat : Desa Karangreja
- ⇒ Sebelah Utara : Desa Sirandu
- ⇒ Sebelah Timur : Desa Purbasari (Kec. Karangjambu)

Sumber Data : *Tingkat Perkembangan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Propinsi Jawa Tengah, 2005*

Orbitasi Desa Gondang sebagai berikut :

- ⇒ Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 2 km
- ⇒ Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Purbalingga : 26 km
- ⇒ Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Pemalang : 43 km

Sumber Data : *Tingkat Perkembangan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Propinsi Jawa Tengah, 2005*

Luas wilayah Desa Gondang sebagai berikut :

- ⇒ Tanah sawah tadah hujan : 46,150 ha
- ⇒ Tanah kering ladang : 309,725 ha
- ⇒ Tanah kering pemukiman : 28,125 ha
- ⇒ Tanah hutan lindung : 115 ha

Sumber Data : *Tingkat Perkembangan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Propinsi Jawa Tengah, 2005*

B. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Keagamaan di Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

1. Kondisi Sosial Ekonomi

Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga bercorak agraris dan matapencahariannya bersifat homogen, karena hampir seluruh penduduk Desa Gondang berprofesi sebagai buruh tani.

Jumlah penduduk menurut Mata Pencapaian Pokok :

- ⇒ Petani : 305 orang
- ⇒ Buruh Tani : 569 orang
- ⇒ Buruh/Swasta : 22 orang
- ⇒ Pegawai Negeri : 15 orang
- ⇒ Pedagang : 36 orang
- ⇒ Montir : 1 orang

Sumber Data : *Tingkat Perkembangan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Propinsi Jawa Tengah, 2005*

Penduduk Desa Gondang dalam hal pendidikan belum berhasil, ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan mereka hanya sampai ke jenjang SLTP atau sederajat.

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan :

⇒	Belum sekolah	:	518 orang
⇒	Usia 7 - 45 tahun tidak pernah sekolah	:	691 orang
⇒	Pernah sekolah SD tetapi tidak lulus tamat	:	865 orang
⇒	Tamat SD/sederajat	:	1.038 orang
⇒	SLTP/sederajat	:	378 orang
⇒	SLTA/sederajat	:	189 orang
⇒	D-1	:	7 orang
⇒	D-2	:	4 orang
⇒	D-3	:	18 orang
⇒	S-1	:	2 orang

Sumber Data : *Tingkat Perkembangan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Propinsi Jawa Tengah, 2005*

Desa Gondang juga memiliki fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, dan lain sebagainya yang dapat menunjang kehidupan masyarakat Desa Gondang adapun rinciannya sebagai berikut :

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Musholla	11
3.	Gedung TK	1
4.	Gedung SD	3
5.	TPA	2
6.	Lembaga Pendidikan Agama	4
7.	Pos Kamling	2
8.	Lapangan Sepak Bola	1
9.	Lapangan Volly	1
10.	Meja Pingpong	4
11.	Poliklinik/Balai Pengobatan	1
12.	Posyandu	4
13.	Jembatan	5

Sumber Data : *Tingkat Perkembangan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Propinsi Jawa Tengah, 2005*

2. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Gondang sebagai masyarakat yang beretnis jawa mempunyai corak kehidupan sosial seperti masyarakat jawa lainnya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Gondang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya tersebut dipertahankan

masyarakat Desa Gondang sejak dahulu sampai sekarang, adapun budaya tersebut antara lain :

a) *Barzanji*

Kegiatan ini dilakukan oleh ibu-ibu fatayat, muslimat dan pemuda-pemudi IRMA (Ikatan Remaja Masjid). Dengan cara membaca *maulid barzanji* yang dilakukan dua kali dalam seminggu yaitu hari minggu (malam senin) dan hari rabu (malam kamis) yang dilakukan secara bergilir di rumah anggota dan di masjid.

b) *Tahlil*

Tahlil merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh ulama-ulama dan pemuda Desa Gondang setiap malam Jum'at, dan *tahlil* juga dilakukan setiap ada syukuran, hajatan, pernikahan, khitanan dan kematian. Jumlah anggota *tahlil* tergantung pada keperluan.

c) *Manaqib*

Manaqib biasanya dilaksanakan rutin setiap hari rabu (malam kamis) oleh pemuda, yang dilakukan secara bergilir di rumah tiap-tiap anggota dan juga dilaksanakan menurut undangan hajat.

d) *Rebana*

Kesenian *rebana* adalah kegiatan kesenian keagamaan yang di anggap oleh masyarakat Desa Gondang mampu membuat hidup atau hangat suasana malam di Desa Gondang, kegiatan ini juga dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, khitanan, dan peringatan hari

besar Islam (PHBI). Kesenian ini di mainkan oleh pemuda-pemudi Desa Gondang.

Kegiatan di atas masih melekat bahkan sudah menjadi budaya bagi masyarakat Desa Gondang. Karena semua jenis kegiatan di atas sangat kental dengan nilai keagamaan, hal ini sangat cocok atau searah dengan tujuan kehidupan masyarakat Desa Gondang yaitu untuk menciptakan kehidupan yang bernuansa Islami.

3. Kehidupan Keagamaan

Penduduk Desa Gondang mayoritas menganut agama Islam (100 %) dengan mengikuti aliran *Ahlus-sunah wal jama'ah* dengan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas keagamaannya. Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Gondang berjalan cukup baik.

Bagi masyarakat Desa Gondang, kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam (PHBI), silaturahmi, zakat, *infaq*, *sodaqoh* dan lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan di masjid, mushola dan di rumah penduduk.

C. Sejarah Pengalihan Fungsi Harta Wakaf Yang Terjadi di Dusun Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Pada tahun 1956 seseorang yang bernama Akhmad Sahidi (*wāqif*) menyerahkan tanahnya untuk wakaf supaya dibangun mushola, dengan ucapan "Tanah ini saya wakafkan untuk masyarakat Islam Dukuh Gondang Desa

Gondang untuk di bangun Mushola". Ikrar wakaf tersebut diucapkan dihadapan saksi-saksi yaitu Akhmad Suhadi (Adik ipar), Basrudin (Anak) dan Daenuri (Menantu). Setelah ikrar selesai, kemudian tanah tersebut dikelola oleh *Ta'mir Masjid* yang bertugas mengelola dan mengurus tanah wakaf tersebut sesuai dengan keinginan dari si *pewāqif*.¹

Tahun 1960 tanah wakaf mulai dibangun mushola, dan digunakan oleh masyarakat Dukuh Gondang Desa Gondang sehingga mushola dapat berfungsi secara optimal. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan jaman dimana masyarakat Dukuh Gondang Desa Gondang juga semakin bertambah banyak, sehingga mushola wakaf tidak lagi cukup untuk menampung banyak jama'ah. Kemudian pada tahun 1990 masyarakat Dukuh Gondang Desa Gondang membangun satu masjid dengan ukuran lebih besar sehingga dapat menampung banyak jama'ah. Hal ini yang menyebabkan mushola wakaf tidak berfungsi lagi secara optimal, dan mengakibatkan mushola wakaf jarang digunakan oleh masyarakat Dukuh Gondang Desa Gondang. Awal dari masalah tersebut mengakibatkan mushola wakaf tidak lagi terurus dan menyebabkan tembok mushola retak bahkan hampir roboh.²

Kemudian pada tahun 1998 dengan sendirinya mushola tersebut roboh sehingga menyebabkan tanah wakaf tidak terurus karena dibiarkan selama

¹ Wawancara dengan Bpk. Basrudin (Ahli waris/Anak wakif), hari Sabtu, tanggal 16 September 2006.

² Wawancara dengan Bpk. Akhmad Sukandar (Ketua Ta'mir Masjid Baitul Aman), hari Selasa, tanggal 19 September 2006.

beberapa tahun yang mengakibatkan tanah wakaf tersebut menjadi kebun dan dimanfaatkan oleh salah satu masyarakat Dukuh Gondang Desa Gondang, bahkan hampir dianggap bahwa tanah tersebut adalah tanah milik sendiri karena setiap hasil yang diperoleh dari tanah wakaf tersebut hanya dinikmati oleh keluarganya sendiri. hal ini menyebabkan tanah wakaf kehilangan fungsinya.³

Melihat kejadian tersebut, maka para ahli waris menemui *ta'mir* masjid untuk mengadakan musyawarah yaitu pada tanggal, 10 Agustus 2004 yang di hadiri oleh tokoh masyarakat, para ulama, dan pemuda (IRMA). Dalam musyawarah tersebut ahli waris menyampaikan keinginannya yaitu meminta supaya tanah wakaf tersebut di fungsikan kembali, sehingga tanah wakaf tetap dapat diambil manfaatnya. Tetapi dalam musyawarah tersebut para ahli waris tidak menentukan bahwa tanah wakaf tersebut digunakan untuk dibangun madrasah, sehingga mengakibatkan perdebatan antara salah satu ahli waris yaitu Basrudin (anak *wāqif* sekaligus saksi) dan sebagian masyarakat Dukuh Gondang Desa Gondang dengan para ulama Desa Gondang. Dimana Basrudin (ahli waris menginginkan tanah wakaf tersebut harus dibangun mushola kembali, dengan alasan bahwa harta wakaf itu harus digunakan sesuai dengan keinginan si *wāqif*. Sementara itu ulama Desa Gondang menginginkan bahwa tanah wakaf digunakan untuk dibangun madrasah, dengan alasan karena di Dukuh Gondang Desa Gondang sudah ada masjid yang besar dan cukup untuk

³ Wawancara dengan Bpk. Basrudin (Ahli waris/Anak wakif), hari Sabtu, tanggal 16 September 2006.

menampung banyak jama'ah juga selama ini kegiatan belajar mengajar madrasah dilakukan di masjid karena belum memiliki gedung sendiri, mereka (para ulama) juga menjelaskan bahwa dengan dibangun gedung madrasah tanah wakaf tersebut masih tetap digunakan untuk kemaslahatan.⁴ Karena yang jadi pokok dalam wakaf adalah kemaslahatan dari manfaatnya. Dalam hal ini fiqh mengenal prinsip '*maslahah*' (yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan), sehingga tidak tepat kiranya bila harta wakaf yang rusak atau tidak memenuhi fungsinya lagi sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu kemudian dibiarkan tanpa tindakan yang positif. Maka menukar harta wakaf tidaklah ada halangan asal penukarannya itu digunakan lagi sebagai harta wakaf.⁵

Meskipun masih terjadi perbedaan pendapat, pada tahun 2005 tanah wakaf tersebut mulai dibangun untuk gedung madrasah. Hal ini dilakukan supaya tanah wakaf tetap dapat diambil manfaatnya. Keputusan ini (tanah wakaf dibangun gedung madrasah) juga mendapat dukungan dari ahli waris lainnya, tokoh masyarakat dan pemuda Dukuh Gondang Desa Gondang.⁶

Sekarang (tahun 2006) pembangunan gedung madrasah sudah hampir selesai dengan dana dari swadaya masyarakat Dukuh Gondang Desa Gondang. Selesaiya pembangunan gedung madrasah, masyarakat Dukuh Gondang Desa

⁴ Wawancara dengan Bpk. Akhmad Sukandar (Ketua Ta'mir Masjid Baitul Aman), hari Sabtu, tanggal 19 September 2006.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan*, hlm. 36.

⁶ Wawancara dengan Bpk. Mohamad Ibsam Bustomi (Roisul Madrasah Diniyah "Irsyadun Najiyah"), hari Senin, tanggal 18 September 2006.

Gondang berharap madrasah nantinya akan banyak menciptakan generasi-generasi Islami yang siap terjun ke masyarakat dengan dasar agama.⁷

Pertengahan tahun 2006 gedung madrasah selesai di bangun, dan resmi di pakai untuk kegiatan belajar mengajar pada bulan Juni 2006 sampai sekarang, dengan nama Madrasah Diniyah "*IRSYADUN NAJIYAH*".

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pengalihan fungsi harta wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Meskipun sebelumnya masih terjadi perbedaaan pendapat untuk melanjutkan manfaat dari tanah wakaf tersebut, kebanyakan dari masyarakat Dukuh Gondang Desa Gondang tetap menghendaki tanah wakaf tersebut untuk tetap dibangun madrasah dengan mempertimbangkan berbagai manfaat yang bisa diambil nantinya dengan didirikannya madrasah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tanah wakaf untuk tetap dibangun madrasah.⁸ antara lain :

1. Sanak saudara pewakif menghendaki tanah tersebut dimanfaatkan kembali.
2. Dengan didirikannya madrasah, maka anak-anak bisa banyak mendapat ilmu keagamaan.

⁷ Wawancara dengan Bpk. Mohamad Ibsam Bustomi (Roisul Madrasah Diniyah "*Irsyadun Najiyah*"), hari Senin, tanggal 18 September 2006.

⁸ Wawancara dengan Bpk. Mohamad Ibsam Bustomi (Roisul Madrasah Diniyah "*Irsyadun Najiyah*"), hari Senin, tanggal 18 September 2006.

3. Dengan didirikannya madrasah, waktu luang anak-anak tidak banyak terbuang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.
4. Biar tanah tersebut bisa bermanfaat kembali, sebab selama ini tanah wakaf tersebut menjadi tanah kosong yang tidak terurus.
5. Karena selama ini kegiatan belajar-mengajar madrasah dilaksanakan di balai serambi masjid.
6. Semakin banyak/meningkatnya jumlah dan minat anak untuk masuk madrasah.
7. Dengan didirikannya madrasah, guru, siswa dan orang tua lebih bersemangat.
8. Berharap guru dan siswa madrasah akan lebih fokus/konsentrasi dalam kegiatan belajar-mengajar.
9. Selama ini administrasi madrasah belum langsung terpantau (kurang tertata/tertib).
10. Dengan didirikannya madrasah, berharap akan lebih meningkatnya minat dan semangat orang tua untuk memasukkan anak-anaknya ke madrasah.



BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN FUNGSI HARTA WAKAF DI DUKUH GONDANG DESA GONDANG KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA

A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pengalihan Fungsi Harta Wakaf Di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab III tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengalihan fungsi harta wakaf, maka dapat penulis analisis sebagai berikut :

Bahwa sanak saudara *pewāqif* menghendaki tanah wakaf tersebut dimanfaatkan kembali, karena selama bertahun-tahun tanah wakaf tidak lagi terurus bahkan menjadi tanah kosong yang ditumbuhi alang-alang dan semak liar. Namun membiarkan sesuatu terbengkalai tanpa tindakan pencegahan maupun perbaikan sangat tidak terpuji, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-A'raf ayat 142, yang artinya :

"Dan yang telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu

Harun : "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." ¹

Melihat hal ini, kemudian sanak saudara pewāqif menemui *ta'mir* masjid dan meminta supaya tanah wakaf tersebut dimanfaatkan kembali untuk kemaslahatan umat di Desa Gondang. Kemudian *ta'mir* masjid bersama dengan ahli waris, ulama dan tokoh masyarakat Desa Gondang membuat keputusan melalui musyawarah bahwa tanah wakaf tersebut akan digunakan untuk membangun madrasah dengan alasan bahwa tanah wakaf tersebut masih digunakan untuk kemaslahatan, meskipun tanah wakaf tersebut dulunya digunakan untuk membangun masjid. Dengan didirikannya madrasah anak-anak mereka akan lebih banyak mendapat ilmu keagamaan dan waktu luang anak-anak mereka tidak lagi terbuang sia-sia. Karena selama ini kebiasaan anak-anak setelah pulang belajar dari sekolah, digunakan untuk bermain. Hal ini sangat bertentangan dengan latar belakang masyarakat Desa Gondang yang sangat taat dan patuh dalam menjalankan ajaran agama, mereka juga menginginkan anaknya memperoleh pendidikan agama sedini mungkin untuk bekal mereka dewasa. Meskipun belum ada gedung madrasah yang permanen, para orang tua tetap memasukkan anak mereka ke madrasah, yang kegiatan belajar mengajarnya dilakukan di serambi masjid, dengan fasilitas dan pengadministrasiannya sangat sederhana dan terbatas. Ini dikarenakan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Inermasa, 19861), hlm. 243.

kurangnya kesadaran dari orangtua/wali murid untuk memenuhi kewajiban membayar SPP tepat waktu. Selama ini mereka (orangtua/wali santri) kesulitan dalam membayar SPP, karena mereka harus ketempat bendahara madrasah, sedangkan bendahara tidak selalu berada di rumah. Kendala di atas menjadikan madrasah mengalami kesulitan untuk maju dan berkembang.

Fungsi masjid itu sendiri adalah tempat ibadah yang selalu harus kita jaga kesuciannya, padahal siswa madrasah rata-rata masih di bawah umur (belum *baligh*) yang belum mengerti arti kesucian masjid, mereka dengan seenaknya keluar masuk masjid tanpa memakai alas kaki sehingga kesucian masjid tidak bisa terjaga, padahal waktu belajar mereka sangat berdekatan dengan waktu sholat ashar.

Keadaan seperti di atas, tidak lagi terlihat setelah tanah wakaf tersebut digunakan untuk membangun gedung madrasah, mereka lebih terlihat bersemangat untuk belajar di gedung madrasah milik sendiri. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah siswa. Tidak hanya anak-anak tetapi juga orangtua ikut bersemangat mengikuti setiap kegiatan madrasah, misalnya dalam kegiatan *ta'aruf* lulusan madrasah Tahun Pelajaran 2005 / 2006 yang didukung oleh pemuda (IRMA) Ikatan Remaja Masjid. Hampir seluruh orang tua/wali murid dan masyarakat Desa Gondang ikut serta dalam pawai *ta'aruf*, kemudian pada malam *imtiha*n pun mereka dengan antusias menghadirinya. Dengan keikutsertaan orangtua/wali murid serta pemuda dalam setiap kegiatan madrasah, makin mempererat hubungan yang baik antara pemuda,

orangtua/wali murid dan guru (*ustadz*). Reaksi orangtua/wali murid dengan di bangunnya gedung madrasah, merasa lebih tenang dan mudah dalam memantau anak-anak mereka secara tidak langsung, yaitu melalui konsultasi langsung dengan guru (*ustadz*) di kantor madrasah. Karena sebelumnya mereka (orangtua/wali murid) merasa kesulitan untuk konsultasi secara langsung, hal ini disebabkan karena tempat dan waktu yang terikat dengan masjid.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Fungsi Harta Wakaf Di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Bermula dari pengurus *Ta'mir* Masjid yang mengharapkan tanah wakaf bisa dimanfaatkan kembali, sehingga terjadi pro dan kontra antara Basrudin, Musolikh dengan Tokoh-tokoh dan Ulama Desa Gondang. Sampai sekarang Basrudin masih tetap berpegang teguh pada prinsip dan keyakinannya, bahwa tanah wakaf itu harus digunakan sesuai dengan keinginan *wāqif* (untuk dibangun mushola) kembali. Dengan alasan bahwa pesan dari orang yang telah meninggal merupakan amanat bagi orang yang masih hidup, khususnya bagi kaum kerabatnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ
تَعْلَمُونَ²

² *Ibid.* hlm. 264.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (Muhammad SAW) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui.*

Berbeda dengan ahli waris lainnya (Daenuri dan Akhmad Suhadi), mereka mendukung penuh terhadap gagasan dari *Ta'mir* Masjid yang akan membangun gedung madrasah di atas tanah wakaf tersebut. Dengan alasan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan ajaran Islam yaitu tanah wakaf harus dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Hal ini sesuai dengan hadits Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang dapat dipahami bahwa harta wakaf itu tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan dan dihibahkan. Namun dalam kenyataan menunjukkan bahwa harta wakaf tidak akan selamanya utuh, ada kemungkinan di suatu saat harta wakaf itu semakin berkurang manfaatnya atau manfaatnya itu habis atau bahkan harta wakaf itu sendiri kemungkinannya habis atau rusak. Padahal amalan wakaf itu tergantung pada manfaat harta itu sendiri.

Berdasarkan kasus di atas, maka penulis ingin mengkaji persoalan tersebut dari segi hukum Islam yaitu :

1. Al-Qur'an

- a. Qur'an surat al-Hajj ayat 77, dalam ayat tersebut memerintahkan kepada kita supaya berbuat kebaikan agar kita dapat memperoleh kebahagiaan. "Kebaikan" yang dimaksud disini salah satunya adalah

dengan wakaf, karena wakaf berarti memberikan manfaat barang kepada orang lain.³

- b. Al-Baqoroh ayat 267. dalam ayat ini memerintahkan supaya kita menafkahkan/menginfakkan (di jalan Allah) dari sebagian hasil usaha yang kita peroleh.
- c. Ali Imron ayat 92, ayat tersebut menganjurkan supaya kita menginfakkan/menafkahkan sebagian harta yang kita cintai.

Menurut jumhur ulama keumuman pada surat al-Baqoroh ayat 267 dan ali Imron ayat 92, menunjukkan bahwa cara mendapatkan kebaikan itu dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang diantaranya melalui sarana wakaf.⁴ Semua perbuatan-perbuatan yang terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an di atas, menunjukkan bahwa berbuat kebaikan, memberikan infak, menafkahkan harta yang kita miliki merupakan salah satu sarana amalan wakaf.

2. Hadits

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam hadits tersebut diterangkan bahwa apabila manusia meninggal dunia putuslah pahalanya kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.

³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1909.

⁴ *Ibid.* hlm. 1905.

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah oleh hadits di atas adalah amalan wakaf. Sedekah jariyah merupakan sedekah harta yang tahan lama dan dapat diambil manfaatnya untuk digunakan di jalan kebaikan seperti dengan menyedekahkan tanah.

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Tetapi harus menyedekahkan hasil dari harta wakaf tersebut untuk orang fakir, kerabat, memerdekakan budak dan orang-orang terlantar, dan tidak ada larangan bagi nadzir memakan sebagian harta wakaf yang ia urus asal tidak untuk mencari kekayaan.

Hadits tersebut menjelaskan tentang wakaf yang dilakukan oleh Umar di Khaibar, sebidang kebun tersebut dapat dilakukan untuk amal kebajikan dan harta wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan bahkan diwariskan. Kepemilikan harta wakaf tidak dapat dipindahtangankan, dijelaskan pula bahwa nadzir dapat mengambil sebagian harta asalkan tidak berlebihan.⁵

3. Ijtihad (pendapat-pendapat ulama)

Ijtihad berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ke tiga. Ijtihad boleh dilakukan untuk memecahkan suatu masalah apabila al-Qur'an (sumber hukum Islam pertama) dan as-sunah (sumber hukum

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan*, hlm. 40.

Islam kedua) tidak dapat menyelesaikan masalah. Hal ini didasarkan pada hadits "*Muad bin Jabal mengatakan yang intinya bahwa dalam menghadapi masalah adalah dengan al-Qur'an, hadits kemudian dengan ijtihad*".⁶

Berikut ini penulis uraikan hasil ijtihad para ulama dalam masalah wakaf, khususnya tentang pengalihan fungsi harta wakaf diantaranya menurut :

Ulama Hanafiyah mengatakan apabila yang diwakafkan itu dalam bentuk masjid, menurut sifatnya maka dapat dimanfaatkan untuk selamanya, tidak boleh menghilangkan sifat masjidnya walaupun perlu untuk itu. Apabila masjid itu telah roboh, tidak ada yang membangun kembali, meskipun masyarakat telah membangun masjid yang baru atau lainnya, maka wakaf tersebut tetap dibiarkan sebagaimana adanya sampai hari kiamat, tidak pula kembali kepada ahli warisnya. Di samping itu, masjid tersebut tidak boleh di bawa atau dipindahkan ke masjid lain, baik masjid itu masih dipergunakan orang untuk shalat atau tidak, tetapi apabila harta wakaf itu bukan masjid maka boleh ditukar atau dijual. Apabila harta wakaf itu tidak bisa dimanfaatkan lagi, sulit memelihara harta wakaf itu, bila penukaran dan penjualannya itu tidak akan merugikan, penukaran itu atas keputusan hakim, penukarannya haruslah dengan benda-benda yang material untuk melestarikan harta wakaf dan penukarannya tidak kepada orang yang tidak di terima kesaksiannya.⁷

⁶ *Riyadus-salihin*, (Beirut, tt). Hlm, 21 - 22.

⁷ *Ibid.* hlm. 1908.

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal :

1. Apabila *wāqif* memberi isyarat akan kebolehan menukarkan tersebut ketika mewakafkannya.
2. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankannya.
3. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.⁸

Lain halnya dengan *Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani*, ia menyatakan, apabila masjid wakaf itu telah rusak/roboh sementara hasil atau harta masjid itu tidak ada, maka masjid itu dikembalikan kepada orang yang membangun atau ahli warisnya. Demikian juga apabila wakaf masjid sudah hancur dan tidak ada sesuatupun yang dapat dimanfaatkan baik untuk disewakan atau diolah lagi. Sedangkan puing-puing dan reruntuhan tersebut hanya terdiri dari batu, pondasi dan papan, maka boleh dijual menurut pemerintah, dan dibeli sesuai harganya, kemudian jika tidak ada yang membelinya maka dikembalikan kepada ahli waris orang yang mewakafkan jika ada. Jika tidak ada maka diberikan kepada fakir miskin.⁹

Ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa jika masjid itu hancur atau terbakar dan tidak bisa dilaskanakan shalat seperti semula atau karena adanya kekacauan di seluruh negeri yang tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepada

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, hlm. 159.

⁹ Wahbah al-Zuhaely, *Al Fiqhu al-Islami Wa'adilatuh*, Juz 8, (Damaskus : Dār al-Fikr, tt), hlm. 219.

pemilikinya, maka tidak boleh memanfaatkan harta wakaf tersebut walau keadaan bagaimanapun dengan cara dijual atau dirubah. Tetapi harta wakaf tersebut juga tidak bisa kembali kepada *wāqif*. Namun harus dimanfaatkan kembali harta wakaf tersebut ke masjid yang terdekat jika tidak dapat diperbaiki. Jika khawatir masjid tersebut roboh atau rusak, maka pihak penguasa harus memperbaikinya.¹⁰

Berbeda dengan pendapat *Ahmad bin Hanbal*, apabila manfaat wakaf tidak dapat digunakan, wakaf itu boleh dijual, dan uangnya dibelikan pada gantinya. Menurut Hambali berdalil, bahwa Umar r.a. pernah menulis surat kepada Saad bin Abi Waqqas saat beliau mendengar bahwa dirinya terpilih menjadi pengelola *baitul mall* di Kufah : Pindahkan masjid yang ada di Tammarin dan jadikanlah *baitul mall* berhadapan dengan masjid, karena di dalam masjid akan selalu ada orang yang mau shalat. Hal ini mendapat persetujuan dari para sahabat, dan tidak ada yang menentangnya. Jika tetapnya *baitul mall* itu dapat menimbulkan *madharat* maka wajib untuk dijual.¹¹

Pendapat Hambali ini dalam beberapa hal, sejalan dengan *Sayid Kahzim* yang bermazhab Imamiyah ketika beliau mengatakan dalam *Muhhaqat al-Urwah* tentang tidak adanya perbedaan antara masjid dengan benda-benda wakaf lainnya. Misalnya seseorang mewakafkan sebidang kebun, itu karena ia

¹⁰ *Ibid.* hlm. 224, lihat pula Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1908.

¹¹ Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Mausu'ah Fiqih Umar Ibnu al-Khattab r.a.*, Alih Bahasa, M. Abdul Mujieb A.S, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 643, lihat pula Wahbah al-Zuhaely, hlm. 226.

adalah kebun, bukan karena ia adalah tanah. Hal ini berlaku pula pada masjid, sebab shalat di dalam masjid itu merupakan pengikat (*Qayid*) bagi pewakafnya. Jadi ketika pengikat tersebut tidak ada, maka hilang pula sifat wakaf itu, atau hilanglah sifat kemasjidan yang merupakan pengikat wakaf. Apabila masjid rusak dan tidak mungkin lagi diramaikan, maka tanahnya dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikan. Ini semua diperbolehkan karena bila yang pokok (asal) tidak dapat untuk mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya.¹²

Penggantian karena kepentingan yang lebih kuat atau karena kepentingan maslahat yang lebih besar. Misalnya menggantikan hadiah dengan apa yang lebih baik darinya. Hal ini yang serupa dengan diperbolehkan menurut Ahmad dan ulama-ulama lainnya. Ahmad berdalil bahwa Imam Ibnu Khathab r.a. memindahkan masjid Kufah yang lama ketempat yang baru, dan tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual-penjual tamar.¹³ Mereka beralasan bahwa penjualan atau penukaran itu dimaksudkan untuk melestarikan dan memaksimalisasikan nilai-nilai wakaf. Sehingga harta wakaf apasaja boleh dijual atau diganti dengan yang lebih bermanfaat. Dalam hal ini adalah untuk kemaslahatan.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (Beirut : Dār al-Fikr, tt), hlm. 515, lihat juga Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 203.

¹³ Ibnu Taimiyah mengisyaratkan kepada surat yang dituliskan oleh Umar kepada Sa'ad r.a. Hal itu disebabkan Umar mendengar berita bahwa Baitul Mall yang ada di Kufah itu dimasuki orang (kecurian). Akan aku pindahkan masjid itu dan tanahnya akan kujadikan pasar bagi para penjual tamar dan aku pindahkan Baitul Mall di hadapan masjid, karena masjid itu selalu tidak ada yang shalat (dengan demikian Baitul Mall teratasi).

Sebagai konsekuensi dari itu, mereka mengatakan apabila ada seseorang yang secara paksa memanfaatkan masjid tersebut dan tinggal di dalamnya, atau menanami pekarangan dan memetik hasilnya, maka orang tersebut berdosa. Tetapi ia tidak menjamin atau berhutang sedikitpun, sebab masjid tersebut tidak ada pemiliknya.

Barang-barang yang diwakafkan oleh kaum dermawan demi kemaslakhatan masjid atau madrasah. Misalnya, ada seseorang yang mewasiatkan rumah, toko atau tanahnya agar dijadikan wakaf bagi masjid atau madrasah, atau ia sendiri yang langsung mewakafkan barang-barang wakaf khusus, yang boleh dijual, karena adanya alasan-alasan yang membolehkan. Misalnya rusak, atau hasil sangat kecil yang nyaris tidak ada sama sekali. Tanpa alasan-alasan tersebut, barang-barang itu tidak boleh dijual.¹⁴

Syeikh Al-Anshari dalam kitabnya *Al-Makasib*, ketika menyinggung masalah tikar masjid, beliau mengatakan demikian :

"Harus dibedakan antara apa yang merupakan milik mutlak, seperti tikar yang dibeli dari kekayaan masjid, yang dalam hal ini pengelola wakaf boleh menjualnya sepanjang ada maslahat, sekalipun barang tersebut belum diwakafkan untuk masjid, seperti tikar yang dibeli oleh seseorang lalu ditempatkan di masjid (sebagai wakaf) atau kain-kain jendela dan pintu, barang-barang seperti ini milik kaum muslimin yang tidak boleh mereka ubah fungsinya kecuali pada hal-hal yang membuatnya boleh dijual.

Kalau pengelola wakaf boleh menjual tikar yang telah dibelinya dari kekayaan masjid, maka sudah barang tentu diapun boleh menjual barang-barang lainnya. Menunjukkan tidak adanya perbedaan dengan pernyataan Syeikh Al-Anshari sendiri pada baris sesudah pernyataan di atas, yaitu Hukum-hukum bagi Kamar mandi dan toko-toko yang dibuat

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2001), hlm. 669.

untuk menarik manfaat dengan menyewakannya dan sebagainya, tidak sama hukumnya dengan masjid, kuburan atau makam.

Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Al-Na'ini dalam Takrirat Al-Khunsari yang berbunyi :

"Kalau masjid tersebut runtuh atau ditinggalkan dan harta masjid itu tidak dimanfaatkan lagi, maka barang-barang wakaf yang dikhususkan untuk masjid itu dapat digunakan untuk kebajikan-kebajikan, tetapi lebih utama bila ia dimanfaatkan untuk masjid lain".¹⁵

Demikian pula Al-Malibary dalam kitabnya *Fath al-Mu'in*. beliau berbicara tentang penghasilan barang wakaf. Dalam pendapatnya bila masjid itu bisa diharapkan akan di bangun kembali maka penghasilan tersebut dipelihara untuk kembali pada masjid itu pula, dalam arti tidak boleh dijual, namun apabila tidak bisa diharapkan maka ditasarufkan untuk masjid yang lain, kalau juga tidak bisa maka ditasarufkan buat orang-orang fakir.¹⁶

Imamiyah membagi wakaf menjadi dua jenis dan mereka menentukan hukum dan akibat-akibatnya untuk masing-masing wakaf.

Pertama, wakaf khusus. wakaf jenis ini yang diperselisihkan kebolehan menjualnya oleh para ulama mazhab, manakala ada alasan untuk menjualnya, atau tidak boleh menjualnya sungguhpun terdapat seribu alasan untuk itu.

Kedua, adalah wakaf umum, para ulama mazhab Imamiyah sepakat bahwa wakaf jenis ini tidak boleh dijual dan tidak boleh diganti, sekalipun rusak dan hampir binasa atau ambruk. Sebab bagi para ulama, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa wakaf tersebut tidak punya pemilik. Artinya ia telah keluar

¹⁵ *Ibid.* hlm. 669.

¹⁶ Zainuddin al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Kudus : Menara Kudus, 1979), hlm. 373.

dari pemiliknya yang pertama menuju keadaan tanpa pemiliknya. Sesudah barang-barang tersebut diwakafkan, keadaannya persis sama dengan keadaan barang-barang umum yang mubah lainnya (yang boleh dimanfaatkan siapa saja). Adapun jelas bahwa yang boleh dijual hanyalah barang-barang khusus yang punya pemilik. Hal ini berbeda dengan barang-barang khusus di mana dalam wakaf jenis ini pemiliknya beralih dari pewakaf kepada pihak yang diwakafi. Apabila maksud dari wakaf itu sudah tidak ada lagi secara menyeluruh, maka ia boleh dipindahkan kebentuk yang lain yang mirip dengan yang pertama. Misalnya madrasah yang telah kehilangan murid sehingga tidak lagi ada kegiatan belajar mengajar maka diubah fungsinya menjadi perpustakaan atau majlis *ta'lim*. Apabila masjid ambruk, maka bata, papan, pintu dan seluruh bahan yang ada di dalamnya tidak bisa dihukumi sebagai masjid, dan tidak pula dihukumi sebagai kekayaan masjid yang diwakafkan demi kepentingan masjid, dimana barang itu tidak bisa dijual tanpa adanya alasan yang membolehkan untuk dijual. Tetapi ia dihukumi sebagai barang-barang kekayaan masjid dan hasil-hasil wakafnya persis seperti toko yang disewakan, yang pelaksanaannya tergantung pada kemaslahatan yang dipandang oleh pengurus wakaf tersebut.¹⁷

Begitu juga dengan harta wakaf yang ada di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dipandang oleh pengurus wakaf perlu untuk diadakan pengalihan fungsi harta wakaf. Meskipun

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*, hlm. 676.

pada dasarnya terhadap benda wakaf tidak boleh dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, tetapi pengalihan fungsi harta wakaf boleh dilakukan karena kepentingan umum. Hal ini telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 225 yaitu :

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *Wāqif*;
 - b. Karena kepentingan umum.

Disamping pendapat dari ulama-ulama fiqh di atas, berikut ini adalah pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Ulama-ulama Desa Gondang, diantaranya :

1. Menurut Mohammad Ibsam Bustomi (Ulama Desa Gondang), Beliau membolehkan adanya pengalihan fungsi harta wakaf dengan alasan melihat/mengacu pada manfaat dan kegunaan wakaf itu sendiri, yang merupakan sumber kebaikan yang nyata dan kuat bagi umat Islam, yakni :

- ⇒ Untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam rangka meningkatkan *syiar* Islam, seperti pendidikan, dakwah dan lain-lain.
 - ⇒ Untuk mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan dakwah dan sosial bagi umat Islam.
2. Menurut Soesilo (Ulama Desa Gondang), membolehkan pengalihan fungsi harta wakaf dengan catatan¹⁸ :
- a. Tidak melanggar hukum *syara'*.
 - b. Masih digunakan untuk kemaslahatan atau kepentingan orang banyak.
 - c. Tidak merubah manfaat dari wakaf.

Beliau berdasarkan pada Firman Allah SWT surat al-A'rof : 35.

فَمَنْ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Orang yang *taqwa* kepada Allah dan mengerjakan kemaslahatan tidak usah merasa takut kepada apapun, dan tidak usah rusuh atau susah".

3. Menurut Yunus A.M, S.Ag (Ulama Desa Gondang), apabila dengan adanya pengalihan fungsi harta wakaf dari mushola akan lebih bermanfaat, maka wakaf itu boleh dirubah bentuknya asalkan nilai ibadah dari wakaf itu tetap yaitu untuk mencari keridhoan Allah.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Bpk. Soesilo (Ulama Desa Gondang), hari Minggu, tanggal, 27 Agustus 2006.

¹⁹ Wawancara dengan Bpk. Yunus, S.Ag (Ulama Desa Gondang), hari Minggu, tanggal, 27 Agustus 2006.

4. Menurut Misbah (Ulama Desa Gondang), membolehkan adanya pengalihan fungsi harta wakaf dengan syarat bahwa pengalihan dilakukan demi untuk menjaga nilai-nilai ibadah dari wakaf dan untuk mencapai kemaslahatan.²⁰
5. Menurut Muslikh (Ulama Desa Gondang), mengatakan apabila harta wakaf itu sudah tidak bisa diambil manfaatnya lagi maka wakaf itu boleh dirubah fungsinya. Karena apabila harta wakaf itu tidak segera dimanfaatkan maka harta wakaf akan mubadzir dan dapat memutus pahala bagi *wāqif*.²¹

Dari beberapa alasan dan pendapat-pendapat di atas maka penulis berpendapat bahwa pengalihan fungsi harta wakaf yang terjadi di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga tidak menyalahi atau keluar dari ajaran Islam meskipun madrasah tersebut dibangun masih dalam keadaan pro dan kontra antara salah satu ahli waris dengan ulama Desa Gondang. Karena semua itu dilakukan tidak lain adalah hanya di tujukan untuk kemaslahatan umum. Pertikaian atau perselisihan wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang terjadi karena ikrar wakaf diucapkan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang *nadzir* (ditunjuk oleh *wāqif*).

²⁰ Wawancara dengan Bpk. Misbah (Ulama Desa Gondang), hari Rabu , tanggal, 28 Maret 2007.

²¹ Wawancara dengan Bpk. Muslikh (Ulama Desa Gondang), hari Rabu , tanggal, 28 Maret 2007.

tetapi setelah ikrar terjadi *nadzir* tidak mengurus ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan bukti otentik berupa akta ikrar wakaf. Hal ini karena wakaf di Dukuh Gondang Desa Gondang terjadi pada masa lampau dan belum ada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perwakafan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf.

Sebelum adanya PP Nomor : 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang wakaf tanah milik yaitu "Wakaf sosial (Wakaf Umum) atas tanah milik, bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini". maka dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak ada keharusan bagi *nadzir* untuk mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf ke Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga banyak harta wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya bahkan dapat terjadi harta wakaf menjadi milik ahli waris dari pengurus harta wakaf (*nadzir*).

Maka dari itu untuk menghindari agar tidak terjadi pertikaian atau masalah-masalah tentang harta wakaf di masa-masa yang akan datang sebaiknya akta ikrar wakaf di catatkan/didaftarkan ke Kantor Urusan Agama sehingga apabila suatu saat terjadi pertikaian atau masalah-masalah tentang harta wakaf, maka *nadzir* dapat melaporkan dan menyelesaikan masalah tersebut ke pihak yang berwenang (Pengadilan Agama).

Melihat hal ini, dengan tidak tercatatnya atau tidak ada bukti yang otentik akan tanah wakaf tersebut para Ulama beserta Tokoh Masyarakat Dukuh Gondang Desa Gondang, bermusyawarah dan berusaha memperjuangkan tanah

wakaf agar tetap bermanfaat bagi *wāqif* dengan melihat berbagai sumber atau pandangan hukum Islam tentang pengalihan fungsi harta wakaf.

Maka idealnya suatu hukum yaitu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, tetapi ketika hukum tidak lagi dapat menyelesaikan masalah-masalah yang semakin kompleks, maka Islam memberi jalan keluar yaitu bermusyawarah guna mencari jalan perdamaian.

Sebagai konsekuensi dari itu, kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam, agar hukum Islam tetap berwibawa.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka pada bab penutup dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pengalihan fungsi harta wakaf yang terdapat pada bab III (halaman 43 – 44), maka dapat disimpulkan bahwa pada intinya pengalihan fungsi harta wakaf yang terjadi di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga merupakan keinginan dari sebagian ahli waris untuk memanfaatkan kembali harta wakaf yang sudah lama tidak terurus dan tidak terawat lagi. Hal ini dilakukan demi tetap terjaganya nilai serta pahala dari benda wakaf tersebut.
2. Mengenai pengalihan fungsi harta wakaf, ulama berbeda pendapat yaitu : Ulama Hanafiyah melarang adanya perubahan dalam bentuk masjid, karena menurut sifatnya masjid dapat dimanfaatkan untuk selamanya tetapi hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf selain masjid dengan syarat *wāqif* memberikan kebolehan penukaran ketika ikrar wakaf dan apabila dirubah manfaatnya lebih besar. Hambaliyah berpendapat apabila manfaat wakaf tidak dapat digunakan lagi, maka boleh dijual atau diganti. Ia juga membolehkan adanya perubahan atau penukaran dengan

berbagai syarat-syarat tertentu, yang telah penulis uraikan pada bab III (halaman 51 - 52). Berbeda dengan Syafi'iyah bahwa tidak boleh melakukan perubahan terhadap benda wakaf yang berupa masjid dengan cara menjual atau menukar harta wakaf. Apabila masjid roboh dan tidak ada yang membangunnya kembali, maka sisa reruntuhan (batu dan bata) harus dimanfaatkan kembali ke masjid yang terdekat. Hal ini untuk menjaga sifat masjid yaitu dimanfaatkan untuk selamanya.

Dengan demikian pengalihan fungsi harta wakaf yang terjadi di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hambali, yaitu perubahan atau penggantian terhadap benda wakaf boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Pengalihan fungsi harta wakaf di di Dukuh Gondang Desa Gondang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan syarat-syarat pertimbangan tertentu, yaitu selama ini mushola wakaf tidak berfungsi lagi secara optimal sehingga mushola wakaf ambruk, dan tanah wakaf diganti untuk di bangun madrasah.

B. Saran - saran

1. Tentang peraturan mengenai pengalihan fungsi harta wakaf hendaknya perlu dikaji kembali, karena selama ini banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hukum tersebut, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi

yang maksimal, sehingga masyarakat mengerti tentang hukum pengalihan fungsi harta wakaf.

2. Bagi civitas akademik khususnya jurusan syariah hendaknya jangan berpangku tangan dengan berbagai masalah yang muncul seiring dengan perkembangan jaman. Kekritisan dan pemberian alternatif tentang masalah hukum dalam masyarakat sangat dibutuhkan, oleh karena itu hendaknya perlu diamati dan diperhatikan mengenai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan wakaf terutama tentang pengalihan fungsi harta wakaf. Jangan sampai penyelesaian masalah tersebut bertentangan dengan hukum Islam.
3. Kepada rekan-rekan mahasiswa syariah diharapkan agar terus melakukan penelitian-penelitian lanjutan tentang wakaf, terutama yang berhubungan dengan pengalihan fungsi harta wakaf untuk meningkatkan potensi dalam upaya membantu pemenuhan kepentingan umum yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena permasalahan-permasalahan hukum Islam akan terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan adanya penyelesaian jawaban yang pasti.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur atas segala kemudahan yang telah Allah SWT berikan, karena berkat *rakhmat, hidayah, inayah*-Nya dan hanya dengan ijin-Nyalah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Namun tentunya skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini hanya semata-mata dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi lebih sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi sumbangsih bagi kepustakaan Islam. Amin

Purwokerto, 2 April 2007

Penulis,



Agisti Susilowati

NIM. 022650002

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2005.
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta : Ciputat Press, 2005.
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, cet. 3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Logos, 1999.
- Depag RI, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta : Dirjen Binbaga Islam, 1986.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : tp. 2000.
- _____, *Ensiklopedi Huum Islam*, jilid IV, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- _____, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1992.
- H.A. Razak dan H. Rais Lathif, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1980.

- Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet.1, Yogyakarta : Dana Bhakti Primayasa, 2002.
- M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 2001.
- Musthafa Kamal Pasha dkk, *Fiqh Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunah*, Juz 3, Beirut : Daar Al-Fikr, tt.
- _____, *Shahih Muslim*, Juz 4, Beirut : Daarul Fiqr, 2000.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta : At-Thahiriyah, 1954.
- Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid IV, Semarang : Asy-Syifa, 1992.
- Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Syekh Zaenudin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fath Al-Mu'in*, Jilid II, Kudus : Menara Kudus, 1997.
- Tim Penyusun Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : PT. Intermedia, 1986.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Dan Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1976.

Wahbah Al-Zuhaely, *Al-Fiqhu al-Islami Wa'dilatuhu*, Juz 8, Damaskus : Daar Al-

Fikr, tt.

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kenapa Saudara tidak setuju kalau tanah wakaf tersebut di bangun menjadi madrasah ?
2. Kenapa Saudara setuju tanah wakaf tersebut di bangun menjadi madrasah ?
3. Bagaimana awal mulanya tanah wakaf di bangun menjadi madrasah ?
(Pertanyaan ini diajukan kepada beberapa nara sumber)
4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung tanah wakaf di bangun menjadi madrasah ?
5. Bagaimana pendapat saudara tentang dibangunnya gedung madrasah di atas tanah wakaf yang dulunya masjid ?



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : STA.26/KB/PP.009/AI.94 / 2003

Diberikan Kepada :

Nama : Agisti Susilowati
Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 10 Agustus 1984
NIM : 0'2265002

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik ..2002. /..2003....

Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Listening		B		B+
2.	Speaking		C+		C
3.	Reading		C+		A
4.	Writing		C		C
5.	Structure		C		C
6.	Translation				A

Purwokerto, 01 April 2004
UNIT PELAYANAN BAHASA

KEPALA

(DRS. MARKUM.....)



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T
Nomor : STA.26/KB/PP.009/ Al.r 01 / 2006

Diberikan Kepada :

Nama : Agisti Susilowati
Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 10 Agustus 1984
NIM. : 0'22650002

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2002, 2003

Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Istima'		C		B
2.	Hiwar		C		B
3.	Qira'ah		C		A
4.	Kitabah		C		C
5.	Qawa'id		B		C
6.	Tarjamah				C

Purwokerto, 01 Juli 2006
UNIT PELAYANAN BAHASA

KEPALA
DRS. MARKUM
(NIP. 1960110542.....)



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
 KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI


Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah No.
 STA.26/PP.009/KJS/05/2005 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas
 nama: Arifudin Saqirawati S..... NIM: 072650002.....
 dengan judul: PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT
DI DESA BAWANG KECAMATAN KARANGREJA -
Kabupaten Purbalingga

Saya menyatakan ~~bersedia~~/tidak ~~bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
 mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 27..November..2005

(Suraji, M. Ar.....)
 NIP: 150 235 608

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Bend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

LEMBAR KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa,

Nama : MUSLIMAH SUCI KAWATI
 NIM : 1002000000
 Semester : IV
 Jurusan Prodi : ISYARIAH / SYARIAH

telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Tgl / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1	2009	Drs. Khairul Anwar	1.
2	2009	Drs. Khairul Anwar	2.
3	2009	Drs. Khairul Anwar	3.
4	2009	Drs. Khairul Anwar	4.
5	2009	Drs. Khairul Anwar	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 29 - 05 - 2009
 Ketua Jurusan Syariah

 Muthi Hamidi, M.Ag
 NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama	: A. Fatm. Susilowati.....
2. NIM	: 022600002.....
3. Semester / Jurusan / Prodi	: VIII/Syariah/MIA.....
4. Angkatan Tahun	: 2002.....
5. Tahun Akademik	: 2002 / 2003.....

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Semcatara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maclum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 02 Mei 2006

Akademik dan Kemahasiswaan

AGUS SOF MOOR, BA
NIP. 150188275



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Amisti Sasilowati
NIM : 022650002
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah
Angkatan : 2002
Tahun Akademik : 2005/2006
Judul Proposal : PENGALIHAN FUNGSI HARTA WAKAF

(Studi Kasus Di Desa Gondang Kec. Karangreja_PBG)

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto.

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah



[Signature]

Tu'fhi Hamidi, M. Ag

NIP. 150 252 267

Pembimbing

[Signature]

Suraji, M. Ag

NIP. 150 285 608



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/PP.009/KJS/05/2005
Lamp : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/Ibu: Suroji, S.Pd
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Rabu..... tanggal 26 Oktober.....2005. Kami mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Agisti Susilowati
NIM : 022650002
Prodi : MUI
Semester : VII
Alamat : Gondang, RT. 01/02, Purbalingga
Judul Skripsi : PENGALIHAN FUNGSI HARTA WAKAF
..(Studi Kasus Di Desa Gondang *-
Kecamatan Karangreja-Purbalingga)

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27. November 2005
Ketua Jurusan




Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP : 150252267

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/053/II/2005

Diberikan kepada :

Agisti Susifowati (022650002)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Februari 2005

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Ordinator,


Sony Susandra
SONY SUSANDRA, M.Ag.
NIP. 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/098/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 68/Tahun 2005, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : AGISTI SUSILOWATI
NIM : 022650002
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XVI Tahun Akademik 2004/2005 di :

Desa : CIHONJE
Kecamatan : GUMELAR
Kabupaten : Banyumas

Mulai tanggal 20 Juli sampai 24 Agustus 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 83 (A)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.

Purwokerto, 10 September 2005
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,



Drs. Machfudin
NIP. 150246732



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636533 Purwokerto 35126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu/Jam :
3. Nama : Agisti Susilowati
4. NIM : 022650002
5. Semester/Jurusan : VIII/Syariah
6. Tahun Akademik : 2005/2006
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022650003	Agus Salim Rajabi	2002-2003	1.
2.	022650014	Haji Mubror	2002	2.
3.	042621010	Hadi Masruri	2004	3.
4.	022640009	As'ad Malik Karm Anr.	2002	4.
5.	042622029	SUSANTI	2004	5.
6.	022650008	Astuti Rahayu	2002	6.
7.	022600052	Umi Nurulsholah	2002	7.
8.	022650033	Wiwit Muthi H.	2002	8.
9.	022640036	SRI AS	2002	9.
10.	012640060	TAUFIK F.R	2002	10.

Pembimbing

Suraji M. Ag

NIP. 150 285 608

Purwokerto,

Mahasiswa

Agisti Susilowati

NIM. 022650002



Koordinator/ Ketua Jurusan



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636143 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal :
 10. Waktu/Jam :
 11. Nama : Agisti Susilowati
 12. NIM : 022650002
 13. Semester/ Jurusan : VIII/Syariah
 14. Tahun Akademik : 2005/2006
 15. Tempu :
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022650003	Agus Salim Rajabi	2002-2003	1.
2.	022650014	Haji Mubror	2002	2.
3.	042621010	Teal Masruri	2004	3.
4.	022640009	As'ad Malik Karm	2002	4.
5.	042622025	SUSI ZANTI	2004	5.
6.	022650008	Astiti Rahayu	2002	6.
7.	092680032	Umi Nurrobbimah	2002	7.
8.	022650033	Wiwit Muthi H.	2002	8.
9.	022640026	SRI AS	2002	9.
10.	022640050	TAHERA F.R	2002	10.

Purwokerto

NIP.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126
Homepage: www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto, 10 Juli 2006

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/ /2006
Lamp :
Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Purbalingga
2. Kepala Balitbang Telarda Kab. Purbalingga
3. Kepala Depag Kab. Purbalingga
4. Kepala Desa Gondang Karangreja - Purbalingga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama : Agisti Susilowati
2. No. Induk Mahasiswa : 022650002
3. Semester : IX
4. Program studi : Muamalah
5. Alamat : Gondang Rt 02/01 Karangreja Purbalingga
6. Judul : PENGALIHAN FUNGSI HARTA WAKAF (Studi Kasus di Gondang Kec. Karangreja Purbalingga)

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Tanah Wakaf
2. Tempat/Lokasi : Gondang Kec. Karangreja Purbalingga
3. Tanggal Observasi : 15 September 2006 – selesai
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Angket, Dokumentasi

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





KANTOR KESBANG LINMAS DAN SATPOL PP

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp. (0281) 891012 Pes PABX 247 dan 121

Fax. (0281) 893117 Purbalingga 53311

nomor : 071 / 684
jumlah : 1 (satu) lembar
sifat : Pemberitahuan Pelaksanaan
Research / Survey

Purbalingga, 13 September 2006

Kepada :

Yth Kepala BAPPEDA
Kabupaten Purbalingga
Di -

PURBALINGGA

Berdasarkan Surat dari : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto.

Nomor . STA.26/PK.I/PP.009/ /2006

Tanggal 10 Juli 2006

Di wilayah Kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan research / survey (Foto copy)
terlampir oleh :

- 1 Nama : AGISTI SUSILOWATI
2. N I M : 022650002
- 3 Pekerjaan : Mahasiswa
4. A l a m a t : Gondang Rt.02/01 Kec.Karangreja-Purbalingga.
5. Tujuan Research / Survey : Untuk menyusun skripsi berjudul : PENGALIHAN
FUNGSI HARTA WAKAF (Studi Kasus di Gondang Kec.
Karangreja, Purbalingga).
6. Waktu : September s/d Oktober 2006
- 7 L o k a s i : Kabupaten Purbalingga / Ds.Gondang^Kec.Karangreja.

Sehubungan hal tersebut, tidak keberatan untuk diterbitkan surat ijinya

An. KEPALA KANTOR KESBANG LINMAS DAN SATPOL PP
KABUPATEN PURBALINGGA

Ka. Sub Bag T.U



Penyampaian : Kepada Yth :

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl . Jambu Karang No.8 Telepon (0281) 91450 Fax (0281) 895194

PURBALINGGA - 53311

Nomor : 071/684
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan Tentang
Penelitian/ Pra Survey

Purbalingga, 13 September 2006

Kepada Yth.
Kepala Desa Gondang lewat Camat
Karangreja Kab. Purbalingga
di
Purbalingga.

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto Program Studi Syariah / MUA Nomor STA.26/PK.I/PP.009/ /2006, tanggal 10 JULI 2006 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kesbanglinmas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Nomor 071 / 684, tanggal 13 SEPTEMBER 2006, perihal seperti pada pokok surat dengan ini diberitahukan ~~di~~ pada wilayah Kerja/ Dinas/ Instansi Saudara akan dilaksanakan Penelitian/ Survey/ Pra Survey oleh :

N a m a/ NIM/ NIP : AGISTI SUSILOWATI 022650002

Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Gondang RT. 02, RW. 01 Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga

Lokasi Survey : Madrasah Diniyah Irsadun Najiyah, desa Gondang, Kec. Karangreja, Kab. Purbalingga

Judul Skripsi/ Penelitian : PENGALIHAN FUNGSI HARTA WAKAF

Waktu : September s/d Oktober 2006

Setelah selesai agar yang bersangkutan melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar hasil penelitian/ Karya Tulis Ilmiah/ Skripsi/ Tesis untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Bidang Data dan Pengembangan,


Ir. BAMBANG PRAMUDYA

Pem bina
NIP. 710 001 272

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Departemen Agama Kabupaten Purbalingga.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas dan Satuan Pol PP Kab. Purbalingga;
3. Kepala / Ketua / Direktur/ Dekan Program Studi Syariah / MUA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto

4) Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGREJA
DESA GONDANG

Gondang, 23 September 2006

Nomor : 140.071/01/IX/2006
Lampiran : -
Prihal : Ijin Riset Individual

Kepada Yth.
Dekan Prgram Studi Syariah
S'TAIN Purwokerto
di
PURWOKERTO

Berdasarkan surat dari STAIN Purwokerto nomor: STA.26/PK.I/PP.009/2006,tanggal 10 Juli 2006 Prihal permohonan ijin Riset Individual dan Kepala Bidang Data dan Pengembangan BAPEDA Kabupaten Purbalingga,nomor : 071/669,tanggal 13 September 2006 Prihal Pemberitahuan Tentang Penelitian/Pra Survey Madrasah Diniyah Irsadun Najiyah di desa kami oleh ;

N a m a / N I M / N I P : AGISTI SUSILOWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 022650002
Semester : IX
Program Studi : Muamalah
Judul : Pengalihan Fungsi Harta Wakaf

Maka dengan ini berdasarkan pertimbangan kami, MENGIJINKAN untuk Riset Individual dengan Obyek tersebut diatas
Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan dan atas kerjasamanya disampaikan
Terima kasih



- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
- 1.Kepala Bapeda Kabupaten Purbalingga
 - 2.Kepala Bidang Data dan Pengembangan (Bapeda) Purbalingga
 - 3.Camat Karangreja
 - 4.Yang bersangkutan
 - 5.Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Agisti Susilowati
2. Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 10 Agustus 1984
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Nikah
5. Agama : Islam
6. Alamat asal : Gondang RT.02/01
Kec. Karangreja Kab. Purbalingga
7. Nama Orang tua : a. Ayah : Soesilo
b. Ibu : Risti Wahyu Endaryati
8. Pendidikan
 - a. SD Negeri 02 Gondang, Lulus tahun 1996.
 - b. SMP Negeri 01 Karangreja, Lulus tahun 1999.
 - c. SMA Karya Bhakti 01 Purbalingga, Lulus tahun 2002.

Demikian daftar riwayat hidup penulis, yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan berani angkat sumpah bilamana diperlukan.

Purwokerto, 14 Maret 2007

Penulis,



Agisti Susilowati